



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2608/UN26/PP.08/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENDAMPING *MONITORING* KEGIATAN BERWIRAUSAHA
MAHASISWA INDONESIA (KBMI) PADA UPT PENGEMBANGAN KARIR DAN
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) pada UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung Tahun 2021;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Tim Pendamping *Monitoring* Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 pada UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;


6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 926/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala UPT di lingkungan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENDAMPING *MONITORING* KEGIATAN BERWIRAUSAHA MAHASISWA INDONESIA (KBMI) PADA UPT PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagai Tim Pendamping *Monitoring* Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) pada UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendamping *Monitoring* Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 pada UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung, dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Biaya kegiatan yang timbul sebagai akibat adanya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 24 Agustus 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP196112301988031002 

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2608/UN26/PP.08/2021

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM PENDAMPING *MONITORING* KEGIATAN
BERWIRSAUSAHA MAHASISWA INDONESIA (KBMI) PADA UPT
PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRSAUSAHAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1	Diky Hidayat, S.Si., M.Sc.	Tim Pendamping
2	Dr. Kusuma Adhianto, S.Pt., M.P.	Tim Pendamping
3	Dr. Nur Efendi, S.Sos., M.Si.	Tim Pendamping
4	Eko Rahmadi, S.T., M.T.	Tim Pendamping
5	Ahmad Zazili, S.H., M.H.	Tim Pendamping
6	Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.	Tim Pendamping
7	Moch Johan Pratama, S.Psi., M.Psi.	Tim Pendamping

Ditetapkan di Bandar Lampung,
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 